



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 95 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan interaksi antar aparatur maupun antara aparatur dengan pihak lain dapat berpotensi terjadinya benturan kepentingan sebagai salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme,
- b bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan,
- c bahwa tidak seragamnya pemahaman terhadap benturan kepentingan menimbulkan tafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka perlu adanya pedoman penanganan benturan kepentingan,
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan,
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
- 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150),

- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718),
- 9 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108),
- 10 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
- 5 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

- 6 Penyelenggara Negara adalah pejabat pemerintah dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 7 Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya
- 8 Pengawas atau biasa disebut dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah pejabat pemerintah pada Inspektorat Daerah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku
- 9 Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik
- 10 Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya
- 11 Hubungan Afiliasi Pribadi atau Golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakan tertentu
- 12 Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, atau diserahkan tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan atau untuk Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 13 Atasan Langsung bagi PNS adalah pejabat setingkat lebih tinggi yang merupakan atasan pegawai dimaksud
- 14 Atasan dari Atasan langsung adalah Sekretaris Daerah
- 15 Mitra Kerja adalah instansi pemerintah, pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin perjanjian kerjasama berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas
 - a Bab I pendahuluan,
 - b Bab II benturan kepentingan,
 - c Bab III penanganan benturan kepentingan,
 - d Bab IV upaya pencegahan benturan kepentingan,
 - e Bab V tata cara mengatasi terjadinya benturan kepentingan,
 - f Bab VI perlindungan bagi pelapor, dan
 - g Bab VII monitoring dan evaluasi

BAB II PENUTUP

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 25 C Tahun 2013 Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 25 C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 9 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 9 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 95



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menghilangkan profesionalitas seorang pejabat atau Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat dan kelompok yang dapat mempengaruhi profesionalisme dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan tersebut kurang tepat/menyimpang dan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tidak efektif.

Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam bahkan negatif terhadap penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen pengelolaan terhadap potensi adanya benturan kepentingan pada Perangkat Daerah maupun pejabat/Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk dipahami dan dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya aturan dan pedoman yang jelas mengatur penanganan benturan kepentingan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

B Maksud, Tujuan dan Manfaat

1 Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengidentifikasi, mengenal, mencegah, dan mengatasi kondisi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

2 Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan panduan dalam menyeragamkan pemahaman dan tindakan bagi Perangkat Daerah maupun pejabat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan.

3 Manfaat

Pedoman ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pejabat dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah dalam

- a) menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan,
- b) menegakkan integritas,
- c) menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan
- d) mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan merupakan suatu situasi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas atau situasi dimana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/ atau tindakannya

A Bentuk situasi benturan kepentingan meliputi

- 1 situasi yang menyebabkan Penyelenggara Negara/ASN menerima gratifikasi atau pemberian/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi,
- 2 situasi yang menyebabkan Penyelenggara Negara/ASN menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan,
- 3 situasi yang menyebabkan Penyelenggara Negara/ASN menggunakan informasi rahasia jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi atau golongan,
- 4 situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya,
- 5 situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya,
- 6 situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi,
- 7 situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari sisi Penilai,
- 8 situasi dimana Penyelenggara Negara/ASN memiliki kesempatan dalam menyalahgunakan jabatan,
- 9 situasi dimana Penyelenggara Negara/ASN bekerja selain di luar pekerjaan pokoknya, dan
- 10 situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan

B Jenis Benturan Kepentingan antara lain

- 1 kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi,
- 2 pemberian izin yang diskriminatif,
- 3 pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah,
- 4 pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional,
- 5 melakukan komersialisasi pelayanan publik,
- 6 penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan,
- 7 menjadi bagian dari pihak yang diawasi,
- 8 melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur,
- 9 menjadi bawahan pihak yang yang dinilai,
- 10 melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain,
- 11 melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain,
- 12 melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur, dan
- 13 menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai

- C Sumber Penyebab terjadinya benturan kepentingan meliputi
- 1 penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Penyelenggara Negara/ASN dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan,
 - 2 Penyelenggara Negara/ASN yang menduduki dua atau lebih jabatan publik yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggungjawabnya sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel,
 - 3 hubungan afiliasi yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara/ASN dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya,
 - 4 gratifikasi yaitu pemberian dan/atau penerimaan hadiah yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya,
 - 5 kelemahan sistem organisasi berupa keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada,
 - 6 kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan
 - 7 kepemilikan aset sumber daya yang dikendalikan atau dimiliki Pejabat Pemerintah Daerah untuk menghasilkan nilai ekonomi/pendapatan saat ini ataupun masa mendatang

D Identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya

Pejabat atau Pegawai yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, yang sekiranya akan berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil, maka wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi terjadinya benturan kepentingan Adapun tahapan identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya sebagai berikut

- 1 setiap Perangkat Daerah wajib melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Kepala Perangkat Daerah sampai dengan pejabat Pengawas dibawahnya dan merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme Adapun sumber identifikasi adanya benturan kepentingan dapat berasal dari
 - a) pengakuan,
 - b) laporan, dan
 - c) proses identifikasi langsung dari Pejabat yang berwenang
- 2 identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya dilaksanakan oleh
 - a) Sekretaris Daerah selaku atasan dari atasan langsung Perangkat Daerah,
 - b) Penyelenggara Negara/ASN selaku pemangku kepentingan kewenangan strategis dalam mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan
 - c) seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator dibawahnya selaku pejabat yang mengemban tugas manajerial tingkat operasional,

- 3 setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan mengimplementasikan penanganannya kepada seluruh pegawai di lingkungannya, dan
 - 4 seluruh Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap hasil identifikasi benturan kepentingan dan penanganannya
- E Contoh format identifikasi potensi benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A Prinsip Dasar

Penanganan situasi benturan kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut

- 1 Penyelenggara Negara/ASN yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut Selanjutnya pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki benturan kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terhadap penugasan yang berpotensi terhadap benturan kepentingan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian resiko disimpulkan bahwa resiko dapat diterima, maka pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut,
- 2 Penyelenggara Negara/ASN yang berpotensi dan telah berada dalam situasi benturan kepentingan wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung dan kepala Perangkat Daerah,
- 3 Penyelenggara Negara/ASN wajib membuat surat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dengan garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan atasan langsung atau pejabat berwenang, dan
- 4 perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan oleh pejabat/pegawai dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut

B Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung keberhasilan dalam penanganan benturan kepentingan meliputi

- 1 komitmen dan keteladanan pimpinan,
- 2 partisipasi dan keterlibatan pejabat Pemerintah Daerah, yaitu
 - a) mempublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan,
 - b) menjamin aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui,
 - c) memberi pengarahan tentang cara menangani benturan kepentingan, dan/atau
 - d) memberi bantuan konsultasi dan nasehat tentang kebijakan penanganan benturan kepentingan
- 3 perhatian khusus atas hal tertentu, yaitu
 - a) perangkapan jabatan,
 - b) hubungan afiliasi,
 - c) gratifikasi,
 - d) pekerjaan tambahan,
 - e) informasi orang dalam,
 - f) keterlibatan dalam pengadaan barang/jasa,
 - g) tuntutan keluarga dan komunitas,
 - h) kedudukan di organisasi lain, dan/atau
 - i) kegiatan setelah selesai masa jabatan


- 4 langkah preventif untuk menghindari situasi benturan kepentingan, yaitu
 - a) agenda rapat yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya supaya dapat diantisipasi kemungkinan terjadinya benturan, dan/atau
 - b) adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien tentang tata cara penarikan diri dari pengambilan keputusan secara *ad hoc* apabila terjadi situasi benturan kepentingan
- 5 penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan, yaitu
 - a) sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,
 - b) mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada, dan/atau
 - c) instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbarui
- 6 pemantauan dan evaluasi

C Mekanisme Penanganan

Apabila terjadi situasi benturan kepentingan, maka pejabat/pegawai wajib melaporkan ke atasan langsung atau petugas/tim yang melakukan rewiu potensi benturan kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung. Prosedur penanganan benturan kepentingan sebagai berikut

Gambar 1

PROSES REWIU BENTURAN KEPENTINGAN (BK)



Penjelasan proses pelaporan dan rewiu atas laporan benturan kepentingan

- 1 warga masyarakat atau setiap pemangku kepentingan yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat menyampaikan laporan adanya potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung atau petugas yang ditunjuk untuk itu,

- 2 selanjutnya atasan langsung atau petugas melakukan penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya benturan kepentingan,
 - 3 Atasan langsung atau petugas penelaah meneliti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya atasan langsung atau petugas penelaah melakukan analisis dapat atau tidaknya benturan kepentingan dikendalikan/dikelola,
 - 4 sekiranya benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan, namun sekiranya benturan kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada pimpinan,
 - 5 Pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya terdapat benturan kepentingan yang tidak dapat dikelola. Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi, dan
 - 6 selanjutnya Pimpinan yang akan memberikan putusan saran tindak cegah penanganan potensi benturan kepentingan untuk yang tidak dapat dikendalikan. Atas setiap keputusan yang telah disarankan pimpinan dimonitor pelaksanaannya.
- D Tindakan yang perlu dilakukan pejabat/pegawai yang sedang dalam proses rewiu atas laporan benturan kepentingan
- 1 penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki kepentingan,
 - 2 membatasi akses pegawai atas informasi yang bersangkutan atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan,
 - 3 mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan, dan/atau
 - 4 pengunduran diri atau mutasi dari penugasan/jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan
- E Sistem Pelaporan Pelanggaran Benturan Kepentingan
Pejabat/pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas benturan kepentingan agar menyampaikan kepada Inspektorat Daerah
- F Pemantauan dan Evaluasi
Kebijakan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh pimpinan Perangkat Daerah maupun Inspektorat Daerah
- G Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan
Setiap Penyelenggara Negara/ASN yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan dan tidak melaporkannya akan diberikan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

BAB IV

UPAYA PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari terjadinya situasi benturan kepentingan pada pegawai di Pemerintah Daerah dapat ditempuh dengan upaya sebagai berikut

A Pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku, yang melarang Penyelenggara Negara/ASN untuk melakukan hal-hal sebagai berikut

- 1 ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan,
- 2 memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Daerah,
- 3 memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- 4 melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan,
- 5 menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya,
- 6 mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai dan atau di luar Pemerintah Daerah,
- 7 menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan,
- 8 bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam menentukan kebijakan/keputusan,
- 9 bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah,
- 10 memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Daerah/Negara untuk kepentingan di luar Pemerintah Daerah, dan
- 11 baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama

B Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP)

Upaya pencegahan terjadinya benturan kepentingan yang disebabkan oleh kelemahan sistem dapat dilakukan dengan pemutakhiran SOP. Pemutakhiran SOP diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada benturan kepentingan

C Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan adanya benturan kepentingan

Kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi benturan kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan. Untuk itu perlu disediakan mekanisme pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya benturan kepentingan tersebut

Contoh format Pelaporan benturan kepentingan dapat menggunakan formulir sebagai berikut

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN	
Yth Atasan Langsung / Kepala Perangkat Daerah / Tim Penanganan Benturan Kepentingan Di tempat	
Merujuk pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan telahaan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut	
Nama Jabatan Perangkat Daerah Uraian Benturan Kepentingan	
Penyebab Prosedur/Penanganan	
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan	
Penelaah	Pacitan, Pelapor
_____	_____

D Mendorong Tanggungjawab Pribadi dan Sikap Keteladanan

Setiap pejabat atau Penyelenggara Negara/ASN wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan Di samping itu setiap pejabat harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan Para Pejabat diwajibkan melaksanakan fungsi pembinaan kepada para pegawai di lingkungan Perangkat Daerah dalam rangka penanganan benturan kepentingan melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah terjadinya benturan kepentingan, serta membangun komitmen untuk melaporkan potensi benturan kepentingan

E Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan

Penyelenggara Negara/ASN wajib menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan Upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme benturan kepentingan secara efektif telah menjadi hal yang wajib dikedepankan

BAB V
TATA CARA MENGATASI TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

- 1 Warga masyarakat atau setiap pemangku kepentingan yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pegawai dalam menetapkan keputusan dan/ atau tindakan
- 2 Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pegawai pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait
- 3 Atasan langsung tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan benturan kepentingan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja
- 4 Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan pegawai yang dilaporkan tetap berlaku
- 5 Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut benar, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut
- 6 Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah

BAB VI
PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Kepada pelapor akan diberikan perlindungan sebagai berikut

- a jaminan atas kerahasiaan pelapor,
- b jaminan atas isi laporan yang disampaikan, dan
- c jaminan atas perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan lainnya dari pihak terlapor

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas benturan kepentingan dimaksudkan sebagai upaya memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan benturan kepentingan. Masing-masing Perangkat Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya. Inspektorat Daerah melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada seluruh Perangkat Daerah untuk mengetahui efektivitas implementasi pedoman ini. Dalam rangka kendali mutu hasil monitoring perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A Tujuan

Tujuan monitoring penanganan benturan kepentingan yang dilakukan yaitu antara lain untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan, metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun.

B Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan benturan kepentingan yaitu tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi Perangkat Daerah.

C Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan yaitu dengan pendekatan sistem. Oleh karena itu rekomendasi hasil monitoring penanganan benturan kepentingan diarahkan pada upaya perbaikan sistem, sehingga setiap kejadian yang menimbulkan benturan kepentingan dapat diantisipasi dengan baik dan dapat meminimalisasi timbulnya kejadian yang berulang di waktu akan datang, serta dapat menghindari timbulnya dampak signifikan dari adanya benturan kepentingan.

D Waktu dan Jadwal

Monitoring penanganan benturan kepentingan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Tim monitoring penanganan benturan kepentingan berasal dari personil Inspektorat Daerah.

E Pelaporan

Semua Perangkat Daerah wajib melaporkan kepada Inspektorat Daerah terkait hasil monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan hasil monitoring atas penanganan benturan kepentingan di Perangkat Daerah Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya menyajikan informasi mengenai:

1. Apakah Perangkat Daerah telah melaksanakan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya?
2. Apakah Perangkat Daerah telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai di lingkungannya?
3. Apakah Perangkat Daerah telah mengimplementasikan hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya?
4. Apakah Perangkat Daerah telah melakukan evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan?

5 Apakah Perangkat Daerah telah menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan ?

Inspektorat Daerah menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan dalam bentuk surat Laporan tersebut disampaikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

